



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN

NOMOR: 198.g TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DETEKSI PLAGIAT PADA SETIAP KARYA ILMIAH DI LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menjadi "*World Class University*" diperlukan peningkatan mutu karya tulis ilmiah yang bebas dari plagiat,
 - b. bahwa dalam rangka mencegah bentuk-bentuk plagiat yang banyak ditemukan di era teknologi informasi saat ini maka diperlukan database pendeteksi plagiat di UIN Alauddin Makassar,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Deteksi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi,
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 7. Peraturan Menteri Agama No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DETEKSI PLAGIAT PADA SETIAP KARYA ILMIAH DI LINGKUP UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
4. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
5. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
6. Deteksi Plagiat adalah pemindaian setiap karya ilmiah

BAB II PELAKSANA DETEKSI PLAGIAT

Pasal 2

1. Pelaksana deteksi plagiat dilakukan oleh Tim Instruktur Deteksi Plagiat
2. Tim Instruktur Deteksi Plagiat dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 3

Karya ilmiah yang akan dilakukan deteksi plagiat adalah skripsi/tesis/disertasi yang akan digunakan untuk persyaratan ujian tutup, buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan modul pembelajaran.

BAB III PROSEDUR DETEKSI PLAGIASI

Pasal 4

Prosedur permohonan deteksi plagiat sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir "Deteksi Plagiat" yang dapat diunduh di website Perpustakaan UIN Alauddin (panduan deteksi plagiat),

2. Pemohon menyetor formulir tersebut kepada instruktur yang ditunjuk di tiap-tiap fakultas, perpustakaan, pascasarjana, dan lembaga lainnya bersamaan dengan softfile karya ilmiahnya dalam format Microsoft Word (Bab I – V),
3. Instruktur menerima formulir dan softfile tersebut,
4. Instruktur melakukan pemindaian karya ilmiah tersebut,
5. Proses pembuatan laporan hasil pemindaian paling lambat 1 hari,
6. Laporan hasil pemindaian diberikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti.

Pasal 5

1. Tim Instruktur Deteksi Plagiat tidak bertanggungjawab atas penghilangan atau pengurangan isi/konten karya ilmiah,
2. Tim Instruktur Deteksi Plagiat melayani konsultasi jika pengguna jasa layanan membutuhkan bantuan.

BAB IV KRITERIA KARYA ILMIAH BEBAS DARI PLAGIAT

Pasal 6

1. Kriteria kelayakan karya ilmiah bebas plagiat pada kisaran:
 - a. Skripsi : 0-25 %
 - b. Tesis : 0-5 %
 - c. Disertasi : 0-5 %
 - d. Kriteria kelayakan karya ilmiah bebas plagiat berlaku pada satu kesatuan isi karya ilmiah tersebut.

BAB V SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Pasal 7

1. Tim Instruktur Deteksi Plagiat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Plagiat yang ditandatangani Ketua Tim,
2. Hasil deteksi plagiat berlaku untuk file yang disetor oleh pemohon,
3. Surat Keterangan Bebas Plagiat menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir skripsi, tesis, dan disertasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 16 Agustus 2017

Rektor UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

NIP. 19560717 198603 1 003